



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0245/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dtelah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh :

Muh. Nasri Bin Hanreng , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jampu-jampu, Desa watutoa, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

Rosdiana Binti Kamiruddin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jampu-jampu, Desa watutoa, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0245/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Penggugat II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;
3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus ... dan Penggugat II berstatus ... dan tidak ada pula orang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri dirumah.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bashwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai;;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai pencatat nikah setempat sehingga sampai sekarang tidak memiliki Akta Nikah
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diistbatkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muh. Nasri Bin Hanreng**) dengan Pemohon II (**Rosdiana Binti Kamiruddin**) yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidi :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim dalam perkara aquo berpendapat bahwa para Pemohon dipandang sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian bahwa terhadap perkara ini beralasan hukm untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan kembali perkaranya dengan membayar biaya perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0245/ Pdt.P/2019/PA.Wsp gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 231000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 2019 Hijriyah oleh, Drs. Tayeb, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama watansoppen, didampingi oleh Dra. Hj. Fatimah. Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

Drs Tayeb, SH, MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)